

**LAPORAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**

**LAPORAN INI DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI  
PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.1**

Keterbukaan informasi ini dipersiapkan dan disampaikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 terkait dengan pendirian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII.



**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha Utama:**

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan *engineering procurement construction* (EPC), perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan konstruksi dan EPC, *operation* dan *maintenance*, kegiatan usaha penyelenggara perkeretaapian, kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan, kegiatan usaha logistik, pengembangan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus.

**Kantor Pusat**

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340, Indonesia

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, DAN/ATAU MENYESATKAN.

**Jakarta, 6 Oktober 2015**

## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN .....	1
II.	KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI .....	1
A.	LATAR BELAKANG DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI.....	1
B.	OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI .....	1
C.	PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI .....	2
D.	SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI.....	7
III.	PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI .....	7
IV.	PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI .....	8

## I. PENDAHULUAN

Laporan ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban Perseroan untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") atas transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang telah dilakukan Perseroan bersama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("**JSMR**"), PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**") dan PT Perkebunan Nusantara VIII ("**PTPN VIII**") untuk mendirikan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("**Transaksi**").

Mengingat Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan terkait dengan penyertaannya pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memiliki nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah), maka sesuai dengan ketentuan dalam Angka 2 huruf b butir 3) Peraturan IX.E.1 ("**Peraturan IX.E.1**"), Transaksi ini hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi afiliasi.

Transaksi tersebut bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Hal ini disebabkan karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. LATAR BELAKANG DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Pada tanggal 2 Oktober 2015, Perseroan, JSMR, KAI dan PTPN VIII menandatangani akta pendirian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia selanjutnya akan melakukan penyertaan di suatu perusahaan patungan dengan nama yang akan disepakati antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan pihak investor asing. Perusahaan patungan tersebut akan melaksanakan proyek penyelenggaraan jasa kereta api cepat untuk trase Jakarta - Walini - Bandung ("**Proyek**").

Sehubungan dengan penyertaan Perseroan tersebut, Perseroan memiliki rencana jangka panjang yang akan ditentukan kemudian untuk menambah penyertaan saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Proyek.

### B. OBYEK DAN NILAI TRANSAKSI

Obyek dalam Transaksi ini adalah penyertaan saham Perseroan di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar Rp.1.710.000.000 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

## C. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Pihak-pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan, JSMR, KAI dan PTPN VIII. Perseroan, JSMR, KAI dan PTPN VIII dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

### 1. Perseroan

Perseroan merupakan suatu perusahaan terbuka yang sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham Perseroan pada saat ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

#### a. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

#### b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp.1.600.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp.614.922.500.000
Modal disetor	:	Rp.614.922.500.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 16.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.000.000.000	65,049%
2.	MASYARAKAT*	2.149.225.000	34,951%
<b>Jumlah</b>		<b>6.149.0225.000</b>	<b>100%</b>

\*) masing-masing di bawah 5%.

### c. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Bakti Santoso Luddin
Komisaris	:	Mudjadi
Komisaris	:	Abdul Rahman Pelu
Komisaris	:	Lilie Mayasari
Komisaris	:	Freddy R. Saragih
Komisaris Independen	:	Imas Aan Ubudiah
Komisaris Independen	:	Nurrachman

#### **Direksi**

Direktur Utama	:	Bintang Perbowo
Wakil Direktur Utama	:	Budi Harto
Direktur	:	Destiawan Soewardjono
Direktur	:	Bambang Pramujio
Direktur	:	Adji Firmantoro
Direktur	:	Gandira Gutawa Sumapraja
Direktur	:	Yusmar Anggadinata

## 2. **PT Jasa Marga (Persero) Tbk**

JSMR merupakan suatu perusahaan terbuka yang sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Saham JSMR pada saat ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

### a. **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Anggaran Dasar JSMR, maksud dan tujuan JSMR adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

**b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham JSMR**

Struktur permodalan dan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp.9.520.000.000.000  
Modal ditempatkan /disetor : Rp.3.400.000.000.000  
Modal disetor : Rp.3.400.000.000.000

Modal dasar JSMR terbagi atas 19.040.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham.

Komposisi kepemilikan saham JSMR per tanggal 1 Oktober 2015 berdasarkan daftar pemegang saham JSMR yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek JSMR adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.760.000.000	70%
2.	MASYARAKAT*	2.040.000.000	30%
<b>Jumlah</b>		<b>6.800.000.000</b>	<b>100%</b>

\*) masing-masing di bawah 5%.

**c. Pengurusan dan Pengawasan JSMR**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris JSMR pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Refly Harun  
Komisaris : Akhmad Syakhroza  
Komisaris : Boediarso Teguh Widodo  
Komisaris Independen : Sigit Widyawan  
Komisaris : Taufik Widjoyono  
Komisaris : Hambra

**Direksi**

Direktur Utama : Adityawarman  
Direktur : Hasanudin  
Direktur Independen : Reynaldi Hermansjah  
Direktur : Muh. Najib Fauzan  
Direktur : Christantio Prihambodo  
Direktur : Achiran Pandu Djajanto

### 3. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

KAI merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 14 Januari 1999. KAI merupakan perseroan yang didirikan oleh Pemerintah yang melaksanakan penyelenggaraan pekeretaapian.

#### a. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar KAI, maksud dan tujuan KAI adalah melakukan penyelenggaraan perkeretaapian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki KAI untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai KAI dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

#### b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham KAI

Struktur permodalan dan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp.9.880.000.000.000
Modal ditempatkan /disetor	:	Rp.3.296.547.000.000
Modal disetor	:	Rp.3.296.547.000.000

Modal dasar KAI terbagi atas 9.880.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	Republik Indonesia	3.296.547	100%
<b>Jumlah</b>		<b>3.296.547</b>	<b>100%</b>

#### c. Pengurusan dan Pengawasan KAI

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KAI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

##### Komisaris

Komisaris Utama	:	Djoko Sarwoko
Komisaris	:	Ashwin Sasongko
Komisaris	:	Hermanto Dwiatmoko
Komisaris	:	Umiyatun Hayati Triastuti
Komisaris	:	Riza Primadi
Komisaris Independen	:	Muchtar Arifin
Komisaris Independen	:	Danang Parikesit

### Direksi

Direktur	:	Edi Sukmoro
Direktur	:	Kurniadi Atmosasmito
Direktur	:	Rono Pradipto
Direktur	:	Bambang Eko Martono
Direktur	:	Eddi Hariyadhi
Direktur	:	Candra Purnama
Direktur	:	A. Herlianto
Direktur	:	Muhammad Kuncoro Wibowo
Direktur	:	Slamet Suseno Priyanto
Direktur	:	Hanggoro Budi Wiryawan

#### 4. PT Perkebunan Nusantara VIII

PTPN VIII merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1996. PTPN VIII merupakan perseroan yang didirikan oleh Pemerintah yang melaksanakan program Pemerintah.

##### a. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PTPN VIII, maksud dan tujuan PTPN VIII adalah melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembanginan di bidang sub sektor pertanian pada khususnya, dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

##### b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PTPN VIII

Struktur permodalan dan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp.3.500.000.000.000
Modal ditempatkan /disetor	:	Rp.897.527.000.000
Modal disetor	:	Rp.897.527.000.000

Modal dasar PTPN VIII terbagi atas 3.500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Perkebunan Nusantara III	807.774	90%
2.	Republik Indonesia	89.753	10%
<b>Jumlah</b>		<b>897.527</b>	<b>100%</b>

**c. Pengurusan dan Pengawasan PTPN VIII**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTPN VIII pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama	:	Agus Pakpahan
Komisaris	:	Alirahman
Komisaris	:	Herry Suhardiyanto
Komisaris	:	Sutriono Edi
Komisaris	:	I Made Putrawan

**Direksi**

Direktur Utama	:	Dadi Sunardi
Direktur	:	Irwan Abdul Rahmat Lubis
Direktur	:	Dikdik Koesnandi
Direktur	:	Danu Rianto
Direktur	:	Rahmat Slamet

**D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI**

**Hubungan berdasarkan Struktur Kepemilikan Saham**

Perseroan, JSMR, KAI dan PTPN VIII merupakan perseroan yang dikendalikan oleh pihak pengendali yang sama, yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama antara Perseroan dengan JSMR, KAI dan PTPN VIII.

**III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

Transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan JSMR, KAI dan PTPN VIII sebagai afiliasi dari Perseroan dimana nilai Transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah), dengan pertimbangan:

1. Perseroan, JSMR, KAI dan PTPN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia berencana untuk melakukan investasi dengan pihak asing untuk melakukan penyelenggaraan Proyek.

2. Komposisi saham dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia pada saat pendirian sebagai berikut :
  - Perseroan : 38% atau senilai Rp 1.710.000.000,00
  - PTPN VIII : 25% atau senilai Rp 1.125.000.000,00
  - KAI : 25% atau senilai Rp 1.125.000.000,00
  - JSMR : 12% atau senilai Rp 540.000.000,00
3. Dengan pendirian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tersebut, akan terdapat sinergi antara Perseroan, JSMR, KAI dan PTPN VIII dalam pelaksanaan Proyek karena adanya dukungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-550/MBU/09/2015 tanggal 9 September 2015. Hal ini tentunya tidak akan terpenuhi apabila transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi.

#### IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Laporan yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 6 Oktober 2015 ini telah lengkap sesuai dengan informasi yang disyaratkan dalam Peraturan IX.E.1.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa pernyataan yang disampaikan pada laporan ini tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan.

Jakarta, 6 Oktober 2015

  
*[Handwritten signature]*  
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

**Bintang Perbowo**  
Direktur Utama Perseroan

Nomor : SE.01.01/A.DIR.9394/2015

6 Oktober 2015

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI")**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi PT Wijaya Karya (Persero)Tbk ("Perseroan") berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), maka dengan ini kami sampaikan pengumuman kami pada tanggal 6 Oktober 2015 (terlampir).

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 2.b.3) dari Peraturan IX.E.1, mengingat nilai Transaksi kurang dari Rp.5.000.000.000 atau 0,5% dari modal disetor Perseroan.

Demikianlah dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.**

Direksi,



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

**Bintang Perbowo**

Direktur Utama

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia